



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 9 TAHUN : 1998 SERI : B NO. : 3**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 9 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dan yang memarkir kendaraan di Tepi Jalan Umum agar lebih berdayaguna dan berhasil guna, dan dengan telah diberlakukannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaannya serta untuk meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Sendiri, dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1992 Seri B No. 3 tanggal 14 April 1992 dan menetapkan kembali Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana tersebut huruf "a" di atas, perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok -Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ) ;
4. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ) ;

5. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
6. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12. 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 ) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 ) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 ) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 ) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 ) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ) ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No. 01 ) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 17 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ( Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1991 Seri D ).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- g. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- h. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir ;

- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
- j. Jalan Umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum ;
- k. Kendaraan Bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu ;
- l. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya ;
- m. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- n. Tempat Parkir adalah lokasi di tepi - tepi jalan umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor ;
- o. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tempat parkir di Tepi Jalan Umum ;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan

pembayaran Retribusi Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

## BAB II

### PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang memarkir kendaraan di Tepi Jalan Umum, wajib menemukannya pada tempat parkir yang telah ditentukan ;
- (2) Setiap orang pribadi atau Badan yang memarkir kendaraan bermotor di tempat - tempat parkir di Tepi Jalan Umum, wajib mematuhi semua tanda - tanda / petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir ;
- (3) Setiap kendaraan dilarang parkir di luar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan ;
- (4) Pengelolaan Tempat Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Instansi teknis yang terkait yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

- Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu ;
- q. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang ;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang, atau tidak seharusnya terhutang ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau denda ;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan / atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban

### **Pasal 3**

- (1) Lokasi tempat - tempat parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (2) Penetapan lokasi tempat - tempat parkir harus memperhatikan :
  - a. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) ;
  - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
  - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
  - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

### **Pasal 4**

- Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf " h " Peraturan Daerah ini berkewajiban untuk :
- a. mengatur penempatan kendaraan bermotor serta memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan di tempat parkir, yang menjadi tanggung jawabnya ;
  - b. menyerahkan karcis parkir ;
  - c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan kendaraan yang diparkir di tempat parkir yang menjadi tanggung jawabnya.

### **BAB III**

## **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas penggunaan /

pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 6**

Objek Retribusi adalah penggunaan dan pemanfaatan Tepi Jalan Umum untuk parkir.

### **Pasal 7**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan / memanfaatkan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum.

### **BAB IV**

## **GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 8**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

### **BAB V**

## **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA**

### **Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

### **BAB VI**

## **PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah untuk biaya administrasi, biaya

penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, biaya kebersihan dan biaya pembinaan.

#### **Pasal 11**

Struktur besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk setiap kali parkir per jam ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sepeda motor sebesar Rp. 150,00
  - b. Mobil penumpang sebesar Rp. 300,00
  - c. Bus sebesar Rp. 500,00
  - d. Pick up atau sejenisnya sebesar Rp. 250,00
  - e. Truk atau sejenisnya sebesar Rp. 500,00
  - f. Truk gandeng / tronton / trailer atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00
2. Khusus untuk parkir yang lebih dari 1 (satu) hari, yang ditetapkan sebesar lamanya waktu parkir dikalikan ketentuan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini.

#### **BAB VII**

### **TATA CARA WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 12**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

#### **Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini, disetorkan ke Kas Daerah.

#### **Pasal 14**

Teknis tata cara pemungutan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 15**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

#### **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

#### **BAB IX**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah

selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan SKRD.

#### **Pasal 18**

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

(2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tatacara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

(4) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib Retribusi untuk menuai pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 19**

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan  
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda

bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 20**

(1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 21**

Bentuk - bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **BAB XI**

### **TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

(1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

## BAB XII

### TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

#### Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi

kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat paling lama 30 ( tiga puluh hari ) sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 ( tiga ) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 ( tiga ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 5 ) Pasal ini Bupati Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## BAB XIII

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati Kepala Daerah.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dina Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah ;
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Bagian Ketertiban Setwilda Tingkat II Kendal serta Pejabat -Pejabat lain yang ditunjuk Bupati Kepala Daerah ;
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

#### **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 28**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4

- (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.  
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tertentu;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. Melakukan pengecekan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar ketatangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang

Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor yang telah diudangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1992 Seri B No. 3 tanggal 14 April 1992, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di K e n d a l

Pada tanggal 1 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Ketua,

Cap ttd.

Cap ttd.

ABUBAKAR WAKANNO

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia tanggal 28 Desember 1998, Nomor : 973.33 - 1139.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Kendal II Kendal Nomor : 9 Tahun : 1998 Seri : B No. 3 tanggal  
Desember 1998.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

Cap

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOEMARTONO

Pembina Utama Muda  
NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 9 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

#### I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah, agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk itu guna menunjang pelaksanaan otonomi Daerah dibutuhkan sumber - sumber pembiayaan yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi / bantuan bagi hasil pajak dan bukan pajak, juga dari Pajak dan Retribusi. Dengan demikian diharapkan sumber pendapatan Daerah tersebut dapat menjadi sumber Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Untuk itu sudah menjadi kewajiban bagi Daerah untuk berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah.

Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ada beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang semula menjadi kewenangan

Daerah Tingkat II, berdasarkan jadwal jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang - undang tersebut di atas sudah tidak dapat diberlakukan lagi, dan untuk menghindari penurunan Penerimaan Daerah maka telah diserahkan kepada daerah beberapa urusan Retribusi, satu diantaranya adalah Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS).

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan telah diterbitkannya Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Kendaraan Bermotor yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1992 Seri B No. 3 tanggal 14 April 1992 dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 ayat ( 1 ) : Cukup jelas.
- ayat ( 2 ) huruf a s/d d : Cukup jelas.
- huruf e : Dalam melaksanakan kewajiban dan melaksanakan penyidikan

dan sebagainya, PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

- huruf f s/d k : Cukup jelas
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.
- : Cukup jelas.

ayat (3)

- Pasal 30
- Pasal 31
- Pasal 32

---00000---

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 973.33 - II39

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TINGKAT II KENDAL NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL, NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL, NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL, NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL, NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL DAN NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca

- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal 29 Juni 1998 Nomor 188.3/3064/Hk, Nomor 188.3/3065/Hk, Nomor 188.3/3066/Hk, Nomor 188.3 / 3067 / Hk, Nomor 188.3 / 3068 / Hk, dan Nomor 188.3 / 3069 / Hk, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah :
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 8 Tahun 1998, tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

Membina : bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
  2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis - jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dan Nomor 12 Tahun

1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL, dengan perubahan masing - masing sebagai berikut :

I. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

1. Judul Peraturan Daerah, dikum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah kata - kata "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL", dihapus.
2. Konsideran Mengingat :
  - nomor urut 2 kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
  - ditambahkan nomor urut 17 baru sebagai berikut :
    17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
    - nomor urut selanjutnya agar disesuaikan kembali.
3. Pasal 1 :
  - huruf c. kata - kata "di bidang retribusi" diubah dan harus dibaca "di bidang retribusi daerah".
  - ditambahkan huruf t sebagai berikut :
    - t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
4. Pasal 11, kata - kata "biaya keamanan dan biaya pembinaan" diubah dan harus dibaca "dan biaya penyelenggaraan".
5. Pasal 12 :
  - baris pertama dan angka 1 diubah dan harus dibaca :

"1. Struktur dan besarnya tarif terminal ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan cepat . . . . . Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah).
- b. Kendaraan Bus Lambat . . . . . Rp. 300,-  
(tiga ratus rupiah).
- c. Kendaraan non antar kota  
(dua ratus rupiah). Rp. 200,-
- d. Kendaraan Bus dalam kota  
(seratus lima puluh rupiah) Rp. 150,-
- e. Kendaraan Bus dalam kota  
setinggi - tingginya Rp. 100,-  
(seratus rupiah).

- nomor urut 3. dihapus.
- 6. BAB IX Pasal 18 dan Pasal 19, dihapus.
- 7. BAB XI dan Pasal 23, dihapus.
- 8. BAB XV dan Pasal 29, dihapus.
- 9. Pasal 34, diubah dan harus dibaca :

Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

10. Pasal 35 ayat (1), kata - kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

11. Urut - urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus

Parkir di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

1. Judul Peraturan Daerah, dikum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah kata - kata "DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL", dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2 kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 10, dan 11 supaya disempurnakan dengan menambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

3. Pasal 1 :

- huruf e, kata - kata "di bidang retribusi" diubah dan harus dibaca "di bidang retribusi daerah".
- ditambahkan huruf u sebagai berikut :
  - u. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- 4. BAB IX Pasal 19 dan Pasal 20, dihapus.
- 5. BAB XIII, Pasal 24 dan Pasal 25, dihapus.
- 6. BAB XVII dan Pasal 30, dihapus.
- 7. Pasal 35, diubah dan harus dibaca :

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

8. Pasal 36 ayat (1). kata - kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

9. Urut-urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

### III. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

1. Judul Peraturan Daerah. dikum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah kata - kata "DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL", dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2 kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 10. agar disempurnakan dengan menambahkan Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

3. Pasal 1 :

- huruf e, kata-kata "di bidang retribusi diubah dan harus dibaca "di bidang retribusi daerah".
- ditambahkan huruf w sebagai berikut :

w. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

4. Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat Parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

5. Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan Tempat Parkir di tepi jalan umum.

6. BAB IX Pasal 17 dan Pasal 18, dihapus.

7. BAB XI Pasal 22 dan Pasal 23, dihapus.

8. BAB XV dan Pasal 28, dihapus.

9. Pasal 33, diubah dan harus dibaca :

Pasal 33

(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang

(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

10. Pasal 34 ayat (1). kata - kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

11. Urut-urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

### IV. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

1. Judul dan dikum Menetapkan kata - kata "DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL", dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2 diubah menjadi nomor urut 3 dan kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- nomor urut 3 diubah menjadi nomor urut 2.
- nomor urut 3, 7, dan 8 disempurnakan dengan menambahkan "Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara".
- nomor urut 12 kata "Pelaksanaan" dihapus.

3. Pasal 1 :

- huruf e, kata-kata "di bidang retribusi diubah dan harus dibaca "di bidang retribusi daerah",
- ditambahkan huruf g sebagai berikut :
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola pemerintah Daerah.
- huruf p, q, s dan u, dihapus.

4. BAB III, Pasal 5, 6, 7 dan Pasal 8, dihapus.

5. BAB X, Pasal 21 dan Pasal 22, dihapus.

6. BAB XVI dan Pasal 52, dihapus.

7. Pasal 37, diubah dan harus dibaca :

Pasal 37

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

8. Pasal 38 ayat (1), kata-kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.

9. Urut-urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

V. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor II Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

1. Judul Peraturan Daerah, dikum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah kata-kata "DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL", dihapus.

2. Konsideran Mengingat :

- nomor urut 2 kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
- ditambahkan nomor urut 14 dan 15 baru sebagai berikut :
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- Nomor urut selanjutnya agar disesuaikan.

3. Pasal 1 :

- huruf f, kata-kata "di bidang retribusi diubah dan harus dibaca "di bidang retribusi daerah".

- ditambahkan huruf s sebagai berikut :

s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

4. BAB II Pasal 2, dihapus.
5. BAB XII, Pasal 21 dan Pasal 22, dihapus.
6. BAB XVI dan Pasal 27, dihapus.
7. Pasal 32, diubah dan harus dibaca :

Pasal 32

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

8. Pasal 33 ayat (1), kata - kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.
9. Urut - urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

VI. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :

1. Judul Peraturan Daerah, dikum Menetapkan dan Penjelasan Peraturan Daerah kata - kata "DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL" dihapus.
2. Konsideran Mengingat :
  - nomor urut 2 kata "di" diubah dan harus ditulis "Di".
  - ditambahkan nomor urut 8 baru sebagai berikut
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan :

- nomor urut 8 diubah menjadi nomor 9 dan kata "Pelaksanaan", dihapus.
  - nomor urut selanjutnya agar disesuaikan.
3. Pasal 1 huruf e, diubah dan harus dibaca :
    - e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.
  4. Pasal 2 ayat (3) dan (8) dihapus.
  5. BAB V, Pasal 7 dan Pasal 8, dihapus.
  6. Judul BAB XII, diubah dan harus dibaca "RETRIBUSI TERHUTANG".
  7. Pasal 21 :
    - ayat (1) diubah dan harus dibaca :
      - (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
      - ayat (2), dihapus.
      - ayat (3) diubah menjadi ayat (2)
  8. Pasal 22, dihapus.
  9. BAB XIV, Pasal 26 dan Pasal 27, dihapus.
  10. Pasal 37, diubah dan harus dibaca :

Pasal 37

    - (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang
    - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
  11. Pasal 38 ayat (1), kata - kata "sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" dihapus.
  12. Urut - urutan Bab, Pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan

Peraturan Daerah agar disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 1998

MENTERI DALAM NEGERI

ttid

**SYARWAN HAMID**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta ;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal di Kendal ;
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal di Kendal.

Disalin sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETWILDA TINGKAT II KENDAL**

ttid.

( **SRI BUDININGSIH** )

NIP. 500 026 125